

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pergerakan dinamis untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang digunakan adalah meningkatkan kualitas hidup yang diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian (Lasta, Zainul Arifin, & Nuzula, 2014). Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tahun 1997, terjadi peristiwa krisis ekonomi yang dijadikan suatu pelajaran bagi dunia perbankan. Keadaan dimana adanya ketidakstabilan makro ekonomi menyebabkan penyusutan mata uang domestik yang berpengaruh pada naiknya tingkat suku bunga dan inflasi. Indonesia termasuk sebagai negara dengan perekonomian terbuka dan memiliki

pertumbuhan ekonomi yang stabil, meskipun demikian Indonesia tidak terlepas dari dampak negatif perlemahan ekonomi dunia yang diakibatkan karena adanya krisis global tersebut (Suhartono, ZA, & Azizah, 2017). Krisis moneter ini juga mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Akibat dari krisis kepercayaan tersebut, terjadilah penarikan simpanan masyarakat secara besar-besaran dari bank-bank nasional yang mengakibatkan perbankan nasional kekurangan likuiditas. Seiring berjalannya tahun, perbankan Indonesia mulai melakukan perbaikan, tetapi pada tahun 2008 perbankan Indonesia kembali mengalami guncangan. Fenomena krisis ekonomi global menimbulkan kepanikan di pasar keuangan global. Aliran dana dan kredit terhenti di berbagai negara, transaksi dan kegiatan ekonomi sehari-hari terganggu. Sektor perbankan nasional juga mengalami dampak dari krisis yakni aliran dana keluar terjadi besar-besaran (Prastyantana, Saifi, & NP, 2014).

Kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis global tahun 2008 berangsur membaik namun masih dalam kondisi yang kurang stabil. Hal ini tercermin dari nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan ekonomi yang selalu menurun dalam beberapa tahun terakhir. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mempengaruhi sektor perbankan. Saat kondisi ekonomi seperti inilah bank harus bisa menjaga kondisi kesehatan bank agar tetap dalam kondisi baik. Kesehatan bank sangat penting karena bank yang sehat akan dapat melakukan

kegiatan operasionalnya dengan normal. Selain itu, kondisi kesehatan bank yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bank sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk menyimpan hartanya sedangkan bank mempercayakan sejumlah dananya untuk diolah dan dikembalikan pada waktunya (Prastyananta et al., 2014).

Bank dengan manajemen yang baik harus bisa menjaga kepercayaan nasabahnya dengan menjaga kesehatan bank tersebut. Untuk menjaga kesehatan bank dilakukan dengan tetap menjaga likuiditas bank sehingga bank dapat memenuhi kewajibannya dan menjaga kinerjanya agar bank selalu dapat dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud apabila bank mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya secara optimal dan bisa tergolong bank yang sehat (Riadi, Atmadja, & Wahyuni, 2016).

Menurut Permana (2012:2), Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi oleh pemerintah, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter (Lasta et al., 2014). Perbankan harus selalu menjaga kesehatan bank agar dapat melayani nasabah dan menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Bank yang

tidak sehat akan berdampak buruk bagi perbankan itu sendiri, selain itu kesehatan bank yang buruk juga akan merugikan pihak lainnya.

Kesehatan bank menurut Triandaru dan Budisantoso (2008:51) dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kesehatan bank mencakup kepentingan semua pihak diantaranya pemilik bank, pengelola manajemen bank, Bank Indonesia sebagai pengawas otoritas bank dan masyarakat selaku pengguna jasa. Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang dalam pengawasan kesehatan bank. Fungsi kesehatan bank tersebut menjadikan Bank Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan di Indonesia (Prastyananta et al., 2014).

Terkait dengan kesehatan bank ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital* (permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas), Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL dengan menambahkan satu faktor

yaitu *Sensitivity to Market Risks* sehingga metode ini disebut dengan istilah CAMELS. Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia kembali mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan yang teruang dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 sebagai mana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance*, *earnings* (rentabilitas), dan *capitals* (permodalan) yang disingkat dengan istilah RGEC. Metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya (Prastyananta et al., 2014).

Menurut Latumaerissa (2012:144) faktor pertama yang menjadi dasar penelitian adalah Profile Resiko (*risk profile*). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 1 penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini

mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu faktor resiko kredit yaitu dengan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) dan resiko likuiditas dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Faktor yang kedua adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip dasar GCG yaitu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kewajaran dan kemandirian. Sesuai dengan SE BI No.15/15/DPNP/2013 tentang GCG, penilaian faktor GCG dilakukan dengan sistem *Self Assessment* (penilaian sendiri). Faktor yang ketiga adalah Rentabilitas (*earning*). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

Faktor yang terakhir adalah faktor modal (*Capital*). Modal memiliki peran yang sangat penting, dimana modal memiliki peran sebagai sumber pendukung keuangan dalam aktivitas bank apabila bank mengalami kerugian yang tak terduga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Faktor permodalan dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pada metode RGEC ini analisis dilakukan terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi dan prospek perkembangan bank secara komprehensif. Analisis yang digunakan berbasis pada prinsip manajemen risiko. Pentingnya menjaga kesehatan bank bertujuan agar nasabah tetap memberikan kepercayaan kepada bank yang bersangkutan. Suatu bank besar yang mengalami kebangkrutan dapat menyebabkan penarikan dana secara tiba-tiba kepada bank lainnya (Suhartono et al., 2017).

Pengambilan data dilakukan pada laporan keuangan bank yang sudah di publikasi di BEI. Selain itu penelitian ini di tunjukan sejauh mana kondisi tingkat kesehatan masing-masing bank BUMN dengan menggunakan metode RGEC.

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum BUMN ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Umum BUMN ditinjau dari aspek RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

D. Batasan dalam Penulisan

Dikarenakan keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh peneliti maka peneliti perlu membuat batasan masalah agar hasil dapat lebih terfokus dan mendalam. Laporan yang diambil untuk dianalisa

adalah laporan keuangan Bank-Bank BUMN di Indonesia pada tahun 2013-2016 (daftar Bank BUMN diambil dari www.bi.go.id). Laporan keuangan dan rasio-rasio yang dibutuhkan untuk dianalisa berdasarkan laporan konsolidasian berdasarkan annual report masing-masing sampel.

Untuk faktor *Risk Profile* pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung NPL (*Non Performing Loan*) dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diambil dari laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank yang melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Sedangkan untuk faktor *Earnings* penilaian yang digunakan adalah rasio ROA (*Return On Assets*), NIM (*Net Interest Margin*). Untuk faktor *Capital* pada penelitian ini yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi krisis keuangan global dan juga persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

2. Manfaat Praktis.

Dapat dijadikan catatan untuk menjadi pertimbangan dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat terhadap bank umum BUMN dalam menilai tingkat kesehatan bank umum BUMN dengan menggunakan metode RGEC, serta diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai bank, laporan keuangan, kesehatan bank, metode RGEC, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian akan diuraikan mengenai penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber, teknik pengumpulan data, definisi operasional variable, teknik analisis data.

BAB IV :ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi gambaran umum dari subjek penelitian, hasil analisis data.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian, batasan penelitian, dan saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan yang lebih lanjut.